

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, adapun penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis dengan meninjau langsung ke lapangan untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat untuk memperoleh data.²¹ Penelitian ini disebut penelitian empiris karena penulis meneliti secara langsung ke lapangan bagaimana pendapat pegawai Dinas Pencatatan Sipil kota Banjarmasin tentang urgensi peraturan surat pertanggungjawaban mutlak bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta lahir anak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis.²² Dalam pendekatan sosiologis penulis akan mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata dan bagaimana masyarakat merespons aturan tersebut. Pendekatan ini melihat hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin. Penentuan lokasi penelitian didasari atas adanya data masyarakat yang membuat dokumen kependudukan

²¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021).

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

menggunakan SPTJM di Kota Banjarmasin. Kemudian mempertimbangkan bahwa setidaknya setiap hari ada masyarakat yang ingin membuat dokumen kependudukan menggunakan SPTJM di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah orang yang dapat memberikan data secara langsung di lapangan.²³ Subjek pada penelitian ini ialah Kepala Bidang Administrasi dan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian dalam penelitian.²⁴ Objek pada penelitian ini adalah pendapat pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Pendapat yang penulis berasal dari 5 (lima) orang sebagai informan, yang terdiri dari:

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang mengawasi dan mengelola proses pendaftaran penduduk, termasuk pembuatan KTP dan KK.

Staf Administrasi Pelayanan yang melaksanakan tugas administratif sehari-hari, berinteraksi langsung dengan masyarakat yang membutuhkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) hlm. 48.

Dengan mengumpulkan informasi dari berbagai posisi di dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses, tantangan, dan praktik terbaik dalam administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Data pada penelitian ini merupakan data primer yakni:

- a) Data mengenai identitas informan berupa nama dan jabatan masing-masing informan.
- b) Data pendapat pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin mengenai latar belakang lahirnya peraturan SPTJM bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta lahir anak.
- c) Data pendapat pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin mengenai urgensi peraturan SPTJM bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta lahir anak.

2. Sumber data

Sumber data ialah tempat diperolehnya data.²⁵ Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini ialah berbagai dokumen administrasi, peraturan, arsip, dan hasil wawancara yang diperoleh dari subjek penelitian ini.

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 100.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara atau interview ialah suatu teknik berbentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen atau pedoman wawancara. Untuk mempermudah kelancaran dalam wawancara, penulis menggunakan alat bantu seperti alat tulis dan juga alat perekam.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul menjadi pengolahan data setelah data dikumpulkan. Kemudian, dalam menangani informasi tersebut ada beberapa cara yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Editing yakni mengedit, melakukan pengecekan, atau memperbaiki data yang didapatkan.²⁶
2. Analisis

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi akhir dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.²⁷

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press) hlm. 104.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hlm. 18.